



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Purwanto Alias Agus Pilus Bin Ayub Hr (alm)**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 45Tahun/24 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Kenyayan Bawah RT/RW.002/006 Desa.  
Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Purwanto Alias Agus Pilus Bin Ayub Hr (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada :
3. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan..
4. Menetapkan Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah tanpa Nopol, Noka.MH1JBM119EK026227 nosin. JBM1E1026300
  - (Telah dipergunakan dalam Perkara ENDIN ROSANDI Bin MUNIR berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 181/Pid.B/2020/PN Kla)
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna Hitam
  - (Telah dikembalikan kepada Saksi Pastiko Jayadi Bin M. Yusuf Berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 181/Pid.B/2020/PN Kla)
  - 1 (satu) potong celana tactical warna cokelat
  - (Telah dikembalikan kepada Saksi Pastiko Jayadi Bin M. Yusuf Berdasarkan Petikan Putusan Nomor : 181/Pid.B/2020/PN Kla).
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) bersama-sama dengan Saksi ENDIN ROSANDI (Terpidana dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 05.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 05.55 WIB pada saat Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) sedang bersama-sama dengan Saksi ENDIN ROSANDI (Terpidana dalam berkas perkara lain) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor melintasi keluar Pelabuhan Bakauheni ada ibu – ibu penjual kopi yang memanggil Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm), setelah itu Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) berhenti dan memutar arah motor yang Terdakwa kendarai dan menghampiri Ibu pedagang Kopi yang memanggil lalu ibu tersebut menyampaikan “ Gus, ada handphone bagus gletak di mobil, orangnya tidur” lalu kemudian Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) menghampiri sebuah mobil toyota Agya warna kuning BK 1956 FB yang terparkir di pintu keluar dengan keadaan kaca pintu mobil terbuka sedikit pada bagian kanan dan kiri dan posisi korban sedang tertidur dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam type A8+ tergeletak di atas celana panjang warna coklat yang berada di atas dasbord mobil tersebut, lalu setelah itu Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) mendekati dari sisi pintu sebelah kiri dan kemudian memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk menggapai handphone yang berada di dashboard mobil, dan Saksi ENDIN ROSANDI berdiri mengawasi dan melihat situasi ke jalan akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi ENDIN ROSANDI dan mengatakan “tangan saya nggak muat, kamu aja” lalu kemudian Saksi ENDIN ROSANDI mencoba mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya dan berhasil meraih handphone tersebut. Kemudian, pada saat Saksi ENDIN ROSANDI berhasil meraih handphone tersebut, Saksi PASTIKO JAYADI terbangun dan handphone tersebut terjatuh lalu Saksi PASTIKO JAYADI berhasil mengamankan Saksi ENDIN ROSANDI. Dan Terdakwa seketika langsung melarikan diri ke arah sawah-sawah yang ada di seputaran pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) merupakan residivis yang telah 2 (dua) kali menjalani hukuman sebagai Terpidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan di lapas kalianda Tahun 2017 dan di lapas Way Hui Tahun 2022.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) berhasil melakukan pencurian tersebut, Terdakwa akan membagi dua dengan jumlah sama rata dengan bagian Saksi ENDIN ROSANDI dan Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) akan menggunakan uang hasil pencurian untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Atas perbuatan Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) bersama-sama dengan Saksi ENDIN ROSANDI, Saksi Korban yakni Saksi PASTIKO JAYADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa AGUS PURWANTO Als. AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa menjngambil barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
  - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang belum saksi ketahui identitasnya, setelah dibawa kekantor KSKP Bakauheni saksi ketahui bernama ENDIN ROSANDI Bin MUNIR dan AGUS PURWANTO Alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (alm)
  - Bahwa barang milik saksi yang akan diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna hitam dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Bhawa Cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada saat itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956FB dipinggir jalan di Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk istirahat, kemudian saksi meletakkan 1 (satu) Unit Handhone merk Samasung type





A8 (+) tersebut diatas celana warna cokelat yang ada diatas dashboard mobil dan membuka sedikit kaca mobil saksi agar terdapat sirkulasi udara. Kemudian saksi tertidur, lalu saksi terbangun karena mendengar ada suara dan saksi melihat ada sebuah tangan yang masuk kedalam celah kaca mobil saksi. Tangan tersebut menarik celana cokelat yang diatasnya terdapat Handphone milik saksi tersebut. Kemudian saksi langsung membuka pintu kendaraan dan mengamankan pelaku Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR dan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ENDIN ROSANDI Bin MUNIR**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjgambil barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi mengambil barang yang bukan haknya di Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bersama dengan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR
- Bahwa cara Saksi mengambil barang yang bukan hanya tersebut bersama dengan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR tersebut yaitu dengan cara saksi dan AGUS PURWANTO alias AGUS PURWANTO Bin AYUB HR mendekati kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol. BK 1956 FB dari pintu sebelah kiri dan mencoba memasukkan tangan kanan saksi untuk menggapai Handphone yang berada diatas celana yang diletakkan diatas dashboard kendaraan tersebut, sementara saksi mengawasi melihat situasi di seputaran tempat kejadian. Namun Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR tidak berhasil menggapai Handphone tersebut karena tangan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR tidak muat atau tidak dapat masuk kedalam celah kaca kendaraan yang sedikit terbuka, dan setelah itu Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR memanggil saksi untuk mengambil Handphone tersebut. Sementara Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR mengawasi situasi disekitar. Kemudian saksi mencoba menggunakan tangan saksi. Kemudian, pada saat saksi berhasil meraih handphone tersebut, korban



terbangun dan handphone tersebut terjatuh lalu korban berhasil mengamankan saksi. Dan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR melarikan diri ke arah sawah-sawah yang ada di seputaran pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

- Bahwa adapun barang yang telah atau akan saksi ambil pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna Hitam
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR sudah 5 (lima) tahun yang lalu, hubungan saksi dengan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR adalah teman. Adapun ciri-ciri Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR adalah umur sekira 30 (tiga puluh) tahun, tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut lurus, pendek, wajah oval, berbadan kurus dan beralamat didusun kenyayan desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A 8 (+) warna hitam milik korban Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF yang terletak diatas dashboard, didalam kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB pada saat korban sedang tertidur didalam kendaraan dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut secara perlahan-lahan agar tidak diketahui oleh korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **FREDDY M. PURBA** anak dari **S. PURBA**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjambil barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. Yusuf sedangkan yang menjadi pelakunya adlah 2 (dua) orang laki-laki, dan setelah dibawa kekantor KSKP Bakauheni saksi ketahui bernama ENDIN ROSANDI Bin MUNIR dan AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (alm).
- Bahwa barang milik Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF yang hendak diambil oleh Terdakwa Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR adalah 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna hitam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF cara pelaku melakukannya yaitu pada saat Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF memarkirkan 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol. BK 1956 FB dipinggir jalan di Pintu Keluar Pelabuhan Bakuheni Lampugn Selatan untuk beristirahat, kemudian Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) tersebut diatas celana warna cokelat yang ada diatas dashboard mobil dan membuka sedikit kaca mobil agar terdapat sirkulasi udara. Kemudian Saksi PASTIKO JAYADI BinM. YUSUF terbangun karena mendengar suara dan melihat sebuah tangan yang masuk kedalam celah kaca mobilnya. Tangan tersebut sedang menarik celan warna cokelat yang diatasnya terdapat Handphone milik Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF. Kemudian Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF langsung membuka pintu kendaraan dan mengamankan pelaku Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR dan satu pelaku an. AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib saksi melaksanakan piket di kantor KSKP Bakauheni selama 1x24 jam, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB, saksi mendapatkan laporan bahwasannya salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor : DPO / 01 / II / 2020 / Reskrim tanggal 26 Februari 2020 dari kasus pencurian dengan pemberatan dengan korban Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF berada diseputaran Pelabuhan Bakauheni. Lalu saksi melaksanakan patroli di seputaran Bersama dengan BRIPKA JULI IMANSYAH Pelabuhan Bakauheni . Pada saat saksi melintas di depan kantor Bank Lampung cabang Bakauheni saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tampak mirip dengan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (alm). Lalu Ketika sudah saksi dekati dan saksi pastikan bahwa benar 1 (sayu) orang laki-laki tersebut adalah benar Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm), saksi Bersama BRIPKA JULI IMANSYAH langsung mengamankan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) ke Mako KSKP Bakauheni.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **JULI IMANSYAH Bin ISMAIL (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menjngambil barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
  - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. Yusuf sedangkan yang menjadi pelakunya adlah 2 (dua) orang laki-laki, dan setelah dibawa kekantor KSKP Bakauheni saksi ketahui bernama ENDIN ROSANDI Bin MUNIR dan AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (alm).
  - Bahwa barang milik Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF yang hendak diambil oleh terdakwa Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna hitam dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Bahwa cara terdakwa melakukannya yaitu pada saat Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF memarkirkan 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol. BK 1956 FB dipinggir jalan di Pintu Keluar Pelabuhan Bakuheni Lampugn Selatan untuk beristirahat, kemudian Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) tersebut diatas celana warna cokelat yang ada diatas dashboard mobil dan membuka sedikit kaca mobil agar terdapat sirkulasi udara. Kemudian Saksi PASTIKO JAYADI BinM. YUSUF terbangun karena mendengar suara dan melihat sebuah tangan yang masuk kedalam celah kaca mobilnya. Tangan tersebut sedang menarik celan warna cokelat yang diatasnya terdapat Handphone milik Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF. Kemudian Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF langsung membuka pintu kendaraan dan mengamankan pelaku Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR dan satu pelaku an. AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) berhasil melarikan diri.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib saksi melaksanakan piket di kantor KSKP Bakauheni selama 1x24 jam, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 03.00 WIB, saksi mendapatkan laporan bahwasannya salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor : DPO / 01 / II / 2020 / Reskrim tanggal 26 Februari 2020 dari kasus pencurian dengan pemberatan dengan korban Saksi. PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF berada diseputaran Pelabuhan Bakauheni. Lalu saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli di seputaran Bersama dengan BRIPKA FREDDY M. PURBA Pelabuhan Bakauheni . Pada saat saksi melintas di depan kantor Bank Lampung cabang Bakauheni saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tampak mirip dengan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (alm). Lalu Ketika sudah saksi dekati dan saksi pastikan bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki tersebut adalah benar Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm), saksi Bersama BRIPKA FREDDY M. PURBA langsung mengamankan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS PILUS Bin AYUB HR (Alm) ke Mako KSKP Bakauheni.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah 2 (dua) kali menjalani hukuman di Lapas Kalianda dalam perkara Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017 dan kedua di Lapas Way Hui dalam perkara Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022.
- Bahwa terdakwa menjngambil barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan haknya tersebut di Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bersama dengan Saksi. ENDIN ROSANDI Bin MUNIR
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut bersama dengan Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol. BK 1956 FB dari pintu sebelah kiri dan mencoba memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk menggapai Handphone yang berada diatas celana yang diletakkan diatas dashboard kendaraan tersebut, semnetara Saksi ENDIN ROSANDI mengawasi melihat situasi di seputaran tempat kejadian. Namun Terdakwa tidak berhasil menggapai Handphone tersebut karena tangan Terdakwa tidak muat atau tidak dapat masuk kedalam celah kaca kendaraan yang sedikit terbuka, dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR untuk mengambil Handphone tersebut. Sementara Terdakwa mengawasi situasi disekitar.



Kemudian Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR mencoba menggunakan tangan Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR. Kemudian, pada saat Saksi ENDIN ROSANDI berhasil meraih handphone tersebut, korban terbangun dan handphone tersebut terjatuh lalu korban berhasil mengamankan Saksi ENDIN ROSANDI. Dan Terdakwa melarikan diri ke arah sawah-sawah yang ada di seputaran pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A 8 (+) warna hitam milik korban Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF yang terletak diatas dashboard, didalam kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB pada saat korban sedang tertidur didalam kendaraan dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut secara perlahan-lahan agar tidak diketahui oleh korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah tanpa Nopol, Noka.MH1JBM119EK026227 nosin. JBM1E1026300.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna Hitam.
- 1 (satu) potong celana tactical warna cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali menjalani hukuman di Lapas Kalianda dalam perkara Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017 dan kedua di Lapas Way Hui dalam perkara Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan haknya tersebut di Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bersama dengan Saudar. ENDIN ROSANDI Bin MUNIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut bersama dengan saudara ENDIN ROSANDI Bin MUNIR tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol. BK 1956 FB dari pintu sebelah kiri dan mencoba memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk menggapai Handphone yang berada diatas celana yang diletakkan diatas dashboard kendaraan tersebut, semnetara saudara ENDIN ROSANDI mengawasi melihat situasi di seputaran tempat kejadian. Namun Terdakwa tidak berhasil menggapai Handphone tersebut karena tangan Terdakwa tidak muat atau tidak dapat masuk kedalam celah kaca kendaraan yang sedikit terbuka, dan setelah itu Terdakwa memanggil saudara ENDIN ROSANDI Bin MUNIR untuk mengambil Handphone tersebut. Sementara Terdakwa mengawasi situasi disekitar. Kemudian saudara ENDIN ROSANDI Bin MUNIR mencoba menggunakan tangan saudara ENDIN ROSANDI Bin MUNIR. Kemudian, pada saat saudara ENDIN ROSANDI berhasil meraih handphone tersebut, korban terbangun dan handphone tersebut terjatuh lalu korban berhasil mengamankan saudara ENDIN ROSANDI. Dan Terdakwa melarikan diri ke arah sawah-sawah yang ada di seputaran pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna Hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A 8 (+) warna hitam milik korban Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF yang terletak diatas dashboard, didalam kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB pada saat korban sedang tertidur didalam kendaraan dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut secara perlahan-lahan agar tidak diketahui oleh korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;





2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Agus Purwanto Alias Agus Pilus Bin Ayub Hr (alm)** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa menjambal barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan haknya tersebut di Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bersama dengan saudara. ENDIN ROSANDI Bin MUNIR

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut bersama dengan saudara ENDIN ROSANDI Bin MUNIR tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol. BK 1956 FB dari pintu sebelah kiri dan mencoba memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk menggapai Handphone yang berada diatas celana yang diletakkan diatas dashboard kendaraan tersebut, semnetara Saksi ENDIN ROSANDI mengawasi melihat situasi di seputaran tempat kejadian. Namun Terdakwa tidak berhasil menggapai Handphone tersebut karena tangan Terdakwa tidak muat atau tidak dapat masuk kedalam celah kaca kendaraan yang sedikit terbuka, dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR untuk mengambil Handphone tersebut. Sementara Terdakwa mengawasi situasi disekitar. Kemudian Saksi ENDIN ROSANDI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR mencoba menggunakan tangan Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR. Kemudian, pada saat Saksi ENDIN ROSANDI berhasil meraih handphone tersebut, korban terbangun dan handphone tersebut terjatuh lalu korban berhasil mengamankan Saksi ENDIN ROSANDI. Dan Terdakwa melarikan diri ke arah sawah-sawah yang ada di seputaran pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna Hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A 8 (+) warna hitam milik korban Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF yang terletak diatas dashboard, didalam kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB pada saat korban sedang tertidur didalam kendaraan dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut secara perlahan-lahan agar tidak diketahui oleh korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

.Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa menjambal barang sesuatu yang bukan haknya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam. 05.55 wib di dalam kendaraan toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB yang sedang terparkit di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang yang bukan haknya tersebut di Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bersama dengan Saksi. ENDIN ROSANDI Bin MUNIR

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut bersama dengan Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR



tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol. BK 1956 FB dari pintu sebelah kiri dan mencoba memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk menggapai Handphone yang berada diatas celana yang diletakkan diatas dashboard kendaraan tersebut, semnetara Saksi ENDIN ROSANDI mengawasii melihat situasi di seputaran tempat kejadian. Namun Terdakwa tidak berhasil menggapai Handphone tersebut karena tangan Terdakwa tidak muat atau tidak dapat masuk kedalam celah kaca kendaraan yang sedikit terbuka, dan setelah itu Terdakwa memanggil Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR untuk mengambil Handphone tersebut. Sementara Terdakwa mengawasi situasi disekitar. Kemudian Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR mencoba menggunakan tangan Saksi ENDIN ROSANDI Bin MUNIR. Kemudian, pada saat Saksi ENDIN ROSANDI berhasil meraih handphone tersebut, korban terbangun dan handphone tersebut terjatuh lalu korban berhasil mengamankan Saksi ENDIN ROSANDI. Dan Terdakwa melarikan diri ke arah sawah-sawah yang ada di seputaran pintu keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan di Pintu Keluar Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A8 (+) warna Hitam.

Menimbang, bhawa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung type A 8 (+) warna hitam milik korban Saksi PASTIKO JAYADI Bin M. YUSUF yang terletak diatas dashboard, didalam kendaraan Toyota Agya warna Kuning Nopol BK 1956 FB pada saat korban sedang tertidur didalam kendaraan dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut secara perlahan-lahan agar tidak diketahui oleh korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam perkara lain:



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Purwanto Alias Agus Pilus Bin Ayub Hr (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.